



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2020

HUKUM. Pencabutan. Tata Cara Permintaan Paten. Bentuk. Isi Surat Paten (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991

TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT  
PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengamanatkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan paten diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan